



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 74
TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian, Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2013;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, dengan telah ditetapkannya Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin sebagai data yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial, maka perlu menyesuaikan ketentuan masyarakat miskin yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan santunan kematian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagaimana pada huruf a;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 937) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN GRESIK.**

Pasal I

Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 937) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Gresik :

- a. Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 542);
- b. Nomor 43 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1465); diubah sebagai berikut :
 1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Penduduk Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Penduduk adalah Warga Masyarakat Daerah yang berdomisili di Gresik.
7. Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut masyarakat miskin adalah Individu yang tinggal di Gresik dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik, dan masuk dalam Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin.

8. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
 9. Ahli waris adalah suami, istri, anak dan keluarga sekandung.
2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, huruf f, dan huruf g, diubah dan ayat (3A) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh dana santuan kematian ahli waris wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Surat permohonan dikirimkan oleh camat setelah diverifikasi oleh Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan.
- (2A) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :
 - a. Surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah setempat;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Gresik dan Kartu Keluarga Gresik dari pemohon/ahli waris;
 - c. Dihapus ;
 - d. Foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari bidan/surat keterangan kelahiran dari desa/kelurahan (triplikat) dan foto copy surat nikah orang tua bagi warga yang belum cukup umur;
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa orang yang meninggal masuk dalam Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin;

- f. Foto copy lembar Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin dimana orang yang meninggal tersebut tercantum dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah;
- g. Dihapus.
- (3A) Dihapus.
- (4) Ahliwaris dapat menguasai kepada seseorang untuk mengajukan permohonan dengan surat kuasa yang bermeterai cukup.
- (5) Bagi Pemohon yang dikuasakan, penerima kuasa harus mendatangkan surat pernyataan bahwa dokumen yang dilampirkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (6) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 19 Mei 2017

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

- JDIH KAB GRESIK
- (1) Persyaratan kelengkapan surat permohonan untuk memperoleh dana santunan kematian yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2012 telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2013 masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
 - (2) Persyaratan kelengkapan surat permohonan untuk memperoleh dana santunan kematian telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam peraturan bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017